



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Aco Alias Aco;
2. Tempat lahir : Jamapea;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008 RW. 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ahmad Aco Alias Aco ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Oswaldus Sadu Deu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di RT 02, Dusun Buu I, Desa Dariwali, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw tertanggal 6 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ACO Als ACO bersalah melakukan tindak pidana ***"dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"*** diatur dan diancam dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ACO Als ACO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ember berwarna hitam dengan tali nilon berwarna biru sebagai pegangan beserta isinya berupa:
    - 2 botol bear gunnes yang ditutup dengan potongan karet sandal berbentuk bulat;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dos korek api didalamnya terdapat 2 sumbeh (KEPC)
- 1 batang bilahan bamboo yang tajam bagian ujung dengan panjang 10 cm dan lebar 2 cm;
- 2 buah karet sandal berbentuk bulat;
- 1 buah handphone merk advan berwarna biru;
- 1 buah kaca mata selam warna biru hitam dengan bertalikan karet warna hitam;
- 2 botol air minum warna kuning;
- Sebilah pisau dengan gagang warna merah beserta sarung;
- 1 buah mok plastic warna orange;
- 1 buah karung warna putih les biru kuning hitam;
- 1 buah tutup kepala dan wajah berwarna hitam lumut;
- 1 lembar kain warna putih dan hijau;
- 1 buah celana pendek berwarna abu-abu;
- 1 buah pemantik gas berwarna merah;
- 1 bungkus rokok raster (15 batang rokok);
- 3 buah botol kosong kratingdaeng tanpa tutupan;
- 4 kotak kosong korek api;
- 25 potongan karet sandal bentuk bulat dengan diameter 3 cm;
- 1 buah pemantik gas berwarna merah;
- 1 bungkus rokok;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 buah atau perahu berwarna putih biru dengan panjang 7 m dan lebar 80 cm beserta isinya berupa:
  - 1 buah mesin warna biru degan kapasitas 6,5 PK dan dilengkapi dengan As panjang beserta baling-baling;
  - 1 batang dayung yang terbuat dari kayu;
  - 1 buah stir (kemudi) yang terbuat dari kayu;
  - 7 pis pukat selar degan ukuran per pis masing-masing panjang 30 m dan lebar kurang lebih 2,5 m;
  - 2 buah jangkar;
  - 2 buah tali nilon dengan ukuran 5 inci dan panjang 15 meter;
  - 2 buah wadah (tempat isi ikan) warna biru dan hitam;

## **Dirampas Negara untuk dilelang.**

**5. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Ahmad Aco Als. Aco dan saksi Kamaludin Als. Kamalu (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wita dan tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat perairan Nangadhero Kecamatan Asesa Kabupaten Nagekeo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang menarik jaring ikan dari atas perahunya kemudian bertemu dengan saksi Kamaludin Als. Kamalu yang sebelumnya terdakwa belum kenal. Ketika bertemu tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian bertanya kepada terdakwa “teman, sudah dapat ikan ka” dan dijawab oleh terdakwa “saya belum mendapat ikan”. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian mengatakan “kamu mau tidak beli bom ikan” dan dijawab oleh terdakwa “iya, saya mau beli, tapi saya tidak tahu rakit” dan dijawab kembali oleh saksi Kamaludin Als. Kamalu “saya ada jual yang sudah jadi, tinggal bakar dan buang, kalau kau mau kau bisa datang dan beli barangnya di rumah saya” sambil saksi Kamaludin Als. Kamalu meninggalkan nomor handphone nya kepada terdakwa;



Pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa kemudian menghubungi saksi Kamaludin Als. Kamalu dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamaludin Als. Kamalu bahwa terdakwa hendak pergi kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Latif yang saat itu sedang lewat didepan rumah terdakwa dengan sepeda motornya dan meminta saksi Muslim Latif untuk mengantarkan terdakwa kerumah saksi Kamaludin Als. Kamalu yang berada di Ende. Sesampainya didepan rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu, terdakwa kemudian meminta saksi Muslim Latif untuk menunggu di tepi jalan raya dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu. Sesampainya terdakwa dirumah saksi Kamaludin Als. Kamalu, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian menyerahkan 6 (enam) botol bom peledak ikan yang mana saat itu saksi Kamaludin Als. Kamalu menyampaikan pula kepada terdakwa bahwa harga perbotolnya bom ikan tersebut adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 6 (enam) botol bom peledak ikan tersebut dari saksi Kamaludin Als. Kamalu, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pergi dari rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu sambil membawa kantong yang berisikan 6 (enam) botol bom peledak ikan;

Setelah terdakwa membeli bom peledak ikan tersebut, terdakwa kemudian menggunakannya pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021 yang mana saat itu terdakwa mencari ikan sambil membawa bom peledak tersebut yang mana cara penggunaannya yakni terdakwa tinggal menghidupkan sumbu yang ada dibotol tersebut dengan korek api dan melemparkan botol itu kedalam air dan tidak lama kemudian ikan akan mati dikarenakan tekanan dari bom tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2021 ketika terdakwa hendak pergi mencari ikan kembali, terdakwa kemudian meletakkan ember dan 2 (dua) botol bom ikan tersebut di atas perahu miliknya dan ketika akan mendorong perahu tersebut, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda dan langsung menghentikannya. Setelah berhenti, saksi Gregorius Besi Tuba kemudian memanggil saksi Muslim Latif yang saat itu sedang memperbaiki perahunya dan setelah datang, saksi Gregorius Besi Tuba kemudian melihat ember yang didalamnya ada 2 (dua) botol bir Guines dan saat itu saksi Gregorius Besi Tuba bertanya kepada terdakwa "botol apa ini" sambil saksi Gregorius Besi Tuba menunjuk kearah ember dan dijawab oleh terdakwa "bom ikan pak" dan setelah mendengar hal tersebut saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi





Vinsensius Agung Leda langsung membawa terdakwa untuk diamankan. Ketika terdakwa sudah diamankan di Polsek Aesesa, terdakwa kemudian ditanyakan darimana ia mendapatkan bom ikan tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan bom ikan tersebut dari saksi Kamaludin Als. Kamalu yang tinggal di Ende dan setelah mendengar hal itu, saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda langsung melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah dari saksi Kamaludin Als. Kamalu dan saat itu didapati 1 buah botol plastic berwarna hijau yang berisikan serbuk korek api (belerang), 1 buah dos wings dengan tutup berwarna orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah kep, 12 buah potongan selang kecil, 3 buah silet, 1 potong kawat besi, 1 buah kotak korek api yang bertuliskan pelangi beserta isinya, 1 buah potongan karet sandal berbentuk bulat, 1 dos bedak bayi berwarna biru berisikan 2 buah potongan selang kecil dan didalam selang tersebut berisikan gulungan-gulungan kaleng yang merupakan sumbu bom, 10 kotak korek api yang bertuliskan pelangi, 1 buah kaca mata selam, 2 buah batang kayu usuk yang salah satu ujungnya sudah diruncing tajam, 1 buah pemantik gas berwarna orange dengan tulisan auto, 28 potongan karet sendah yang sudah berbentuk bulat, 8 buah botol bir bintang dalam keadaan kosong, 1 buah botol kratindaeng dalam keadaan kosong, 1 botol sprite dalam keadaan kosong tanpa tutup dan 2 dos pupuk kalsium yang berisikan masing-masing 20 dos bungkus pupuk kalsium. Setelah mendapati hal tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Aesesa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 14 September 2021 yang dilakukan oleh Jahya Menoah Lima, SH., MH, Kanit 1 Sub Den 1 Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Nusa Tenggara Timur dibantu oleh Eko Purwanto, Banit KBR Den Gegana Sautuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti antara lain :

**Barang bukti milik tersangka Ahmad Aco Als. Aco**

1. 2 (dua) buah botol kaca berwarna kuning (bir Guinness)
2. 1 (satu) kotak korek api yang berisikan detonator
3. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah
4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing
5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat
6. 1 (satu) bungkus rokok raster beserta isinya (15 batang rokok)

**Barang bukti milik tersangka Kamaludin Als. Kamalu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah botol sprite plastic berisikan serbuk bewarna coklat
2. 8 (delapan) buah botol bir bintang tanpa tutup
3. 1 (satu) buah botol kosong kratindaeng tanpa tutupan
4. 1 (satu) buah botol marjan tanpa tutupan
5. 2 (dua) buah batang kayu yang salah satu ujungnya diruncing
6. 10 (sepuluh) buah korek api
7. 27 (dua puluh tujuh) buah potongan karet sandal
8. 2 (dua) dos pupuk kalsium
9. 2 (dua) buah detornator nonel yang telah terhubung dengan sumbu api
10. 4 (empat) buah detornator tanpa sumbu api
11. 1 (satu) kepingan bahan alumunium foil
12. 12 (dua belas) potongan selang dengan ukuran diameter 4 mm

Dengan hasil Sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah botol kaca bewarna coklat jenis botol bir guines ukuran 600 ml masing-masing diberi label nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang berisikan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
  1. barang bukti nomor urut 1 adalah botol bir guines ukuran 600 ml. dengan penutup botol terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk bewarna putih setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
    - 1.1. Sample sebuk bewarna coklat dengan berat 0,004 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak, dengan jenis Nitrate Timbal (49%)
    - 1.2. Sample butiran bewarna putih dengan berat 0,052 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives)
    - 1.3. Sample bubuk bewarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (61%)
    - 1.4. botol bir guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunimu Nitrate
  - b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan suatu obyek
  - c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama
2. barang bukti nomor urut 2 adalah botol bir guines ukuran 600 ml dengan penutup botol yang terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk warna putih, setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
- 2.1. Sampel serbuk berwarna coklat dengan berat 0,002 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (50%)
  - 2.2. Sampel butiran berwarna putih dengan berat 0,066 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives)
  - 2.3. Sampel bubuk berwarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (59%)
  - 2.4. Botol Bir Guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :
    - a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunium Nitrate
    - b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan obyek





- c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama
2. Barang bukti berupa 2 (dua) buah Detenator adalah bagian dari bahan peledak "pencetus/initiator" yang berfungsi untuk mendetonir atau menginisiasi bahan peledak utama/mine charge untuk dapat meledak dan melepaskan suatu tekanan dan efek panas yang sangat tinggi
  3. Barang bukti sebuah korek gas dapat berfungsi untuk membakar
  4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar)
  5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak
  6. 1 (satu) bungkus rokok Raster beserta dengan isinya (15 batang) dapat berfungsi untuk menyalakan sumbu bakar bom yang sudah terhubung dengan detonator/hand entry
  7. botol sprite tanpa tutup, botol bir bintang tanpa tutup dan botol kratindaeng tanpa tutup dapat digunakan untuk wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak
  8. 1 (satu) botol sprite plastic yang berisikan serbuk berwarna cokelat setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (49%)
  9. 2 (dua) batang kayu yang salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar)
  - 10.10 (sepuluh) buah korek api adalah berfungsi untuk bahan campuran dalam bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama
  - 11.27 (dua puluh tujuh) buah potongan karet sandal berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 (dua) dos pupuk calcium serbuk yang tidak dapat terbakar dan meledak untuk menghasilkan efek panas dan tekanannya yang sangat tinggi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepaligen (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Aco Als. Aco dan saksi Kamaludin Als. Kamalu (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wita dan tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat perairan Nangadhero Kecamatan Asesa Kabupaten Nagekeo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang menarik jaring ikan dari atas perahunya kemudian bertemu dengan saksi Kamaludin Als. Kamalu yang sebelumnya terdakwa belum kenal. Ketika bertemu tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian bertanya kepada terdakwa "teman, sudah dapat ikan ka" dan dijawab oleh terdakwa "saya belum mendapat ikan". Setelah mendengar hal tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian mengatakan "kamu mau tidak beli bom ikan" dan dijawab oleh terdakwa "iya, saya mau beli, tapi saya tidak tahu rakit" dan dijawab kembali oleh saksi Kamaludin Als. Kamalu "saya ada jual yang sudah jadi, tinggal bakar dan buang, kalau kau mau kau bisa datang dan beli barangnya di rumah saya" sambil saksi Kamaludin Als. Kamalu meninggalkan nomor handphone nya kepada terdakwa;

Pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa kemudian menghubungi saksi Kamaludin Als. Kamalu dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamaludin Als. Kamalu bahwa terdakwa hendak pergi kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Latif yang saat itu sedang lewat didepan rumah terdakwa dengan sepeda motornya dan meminta saksi Muslim Latif untuk mengantarkan terdakwa

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Kamaludin Als. Kamalu yang berada di Ende. Sesampainya didepan rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu, terdakwa kemudian meminta saksi Muslim Latif untuk menunggunya di tepi jalan raya dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu. Sesampainya terdakwa dirumah saksi Kamaludin Als. Kamalu, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian menyerahkan 6 (enam) botol bom peledak ikan yang mana saat itu saksi Kamaludin Als. Kamalu menyampaikan pula kepada terdakwa bahwa harga perbotolnya bom ikan tersebut adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 6 (enam) botol bom peledak ikan tersebut dari saksi Kamaludin Als. Kamalu, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pergi dari rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu sambil membawa kantong yang berisikan 6 (enam) botol bom peledak ikan;

Setelah terdakwa membeli bom peledak ikan tersebut, terdakwa kemudian menggunakannya pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021 yang mana saat itu terdakwa mencari ikan sambil membawa bom peledak tersebut yang mana cara penggunaannya yakni terdakwa tinggal menghidupkan sumbu yang ada dibotol tersebut dengan korek api dan melemparkan botol itu kedalam air dan tidak lama kemudian ikan akan mati dikarenakan tekanan dari bom tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2021 ketika terdakwa hendak pergi mencari ikan kembali, terdakwa kemudian meletakkan ember dan 2 (dua) botol bom ikan tersebut di atas perahu miliknya dan ketika akan mendorong perahu tersebut, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda dan langsung menghentikannya. Setelah berhenti, saksi Gregorius Besi Tuba kemudian memanggil saksi Muslim Latif yang saat itu sedang memperbaiki perahunya dan setelah datang, saksi Gregorius Besi Tuba kemudian melihat ember yang didalamnya ada 2 (dua) botol bir Guines dan saat itu saksi Gregorius Besi Tuba bertanya kepada terdakwa "botol apa ini" sambil saksi Gregorius Besi Tuba menunjuk kearah ember dan dijawab oleh terdakwa "bom ikan pak" dan setelah mendengar hal tersebut saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda langsung membawa terdakwa untuk diamankan. Ketika terdakwa sudah diamankan di Polsek Aesesa, terdakwa kemudian ditanyakan darimana ia mendapatkan bom ikan tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan bom ikan tersebut dari saksi Kamaludin Als. Kamalu yang tinggal di Ende dan setelah mendengar hal itu, saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Agung Leda langsung melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah dari saksi Kamaludin Als. Kamalu dan saat itu didapati 1 buah botol plastic bewarna hijau yang berisikan serbuk korek api (belerang), 1 buah dos wings dengan tutupan bewarna orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah kep, 12 buah potongan selang kecil, 3 buah silet, 1 potong kawat besi, 1 buah kotak korek api yang bertuliskan pelangi beserta isinya, 1 buah potongan karet sandal berbentuk bulat, 1 dos bedak bayi bewarna biru berisikan 2 buah potongan selang kecil dan didalam selang tersebut berisikan gulungan-gulungan kaleng yang merupakan sumbu bom, 10 kotak korek api yang bertuliskan pelangi, 1 buah kaca mata selam, 2 buah batang kayu usuk yang salah satu ujungnya sudah diruncing tajam, 1 buah pemantik gas bewarna orange dengan tulisan auto, 28 potongan karet sendah yang sudah berbentuk bulat, 8 buah botol bir bintang dalam keadaan kosong, 1 buah botol kratindaeng dalam keadaan kosong, 1 botol sprite dalam keadaan kosong tanpa tutup dan 2 dos pupuk kalsium yang berisikan masing-masing 20 dos bungkus pupuk kalsium. Setelah mendapati hal tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Aesesa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 14 September 2021 yang dilakukan oleh Jahya Menoah Lima, SH., MH, Kanit 1 Sub Den 1 Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Nusa Tenggara Timur dibantu oleh Eko Purwanto, Banit KBR Den Gegana Sautuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti antara lain :

**Barang bukti milik tersangka Ahmad Aco Als. Aco**

1. 2 (dua) buah botol kaca bewarna kuning (bir Guines)
2. 1 (satu) kotak korek api yang berisikan detornator
3. 1 (satu) buah korek gas bewarna merah
4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing
5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat
6. 1 (satu) bungkus rokok raster beserta isinya (15 batang rokok)

**Barang bukti milik tersangka Kamaludin Als. Kamalu**

1. 1 (satu) buah botol sprite plastic berisikan serbuk bewarna coklat
2. 8 (delapan) buah botol bir bintang tanpa tutup
3. 1 (satu) buah botol kosong kratindaeng tanpa tutup
4. 1 (satu) buah botol marjan tanpa tutup
5. 2 (dua) buah batang kayu yang salah satu ujungnya diruncing
6. 10 (sepuluh) buah korek api



7. 27 (dua puluh tujuh) buah potongan karet sandal
8. 2 (dua) dos pupuk kalsium
9. 2 (dua) buah detornator nonel yang telah terhubung dengan sumbu api
10. 4 (empat) buah detornator tanpa sumbu api
11. 1 (satu) kepingan bahan alumunium foil
12. 12 (dua belas) potongan selang dengan ukuran diameter 4 mm

Dengan hasil Sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah botol kaca bewarna coklat jenis botol bir guines ukuran 600 ml masing-masing diberi label nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang berisikan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :

1. barang bukti nomor urut 1 adalah botol bir guines ukuran 600 ml. dengan penutup botol terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk bewarna putih setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1.1. Sample serbuk bewarna coklat dengan berat 0,004 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak, dengan jenis Nitrate Timbal (49%)

- 1.2. Sample butiran bewarna putih dengan berat 0,052 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives)

- 1.3. Sample bubuk bewarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (61%)

- 1.4. botol bir guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :

- a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunimu Nitrate
- b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan suatu obyek





- c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama
2. barang bukti nomor urut 2 adalah botol bir guines ukuran 600 ml dengan penutup botol yang terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk warna putih, setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
- 2.1. Sampel serbuk berwarna coklat dengan berat 0,002 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (50%)
- 2.2. Sampel butiran berwarna putih dengan berat 0,066 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives)
- 2.3. Sampel bubuk berwarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (59%)
- 2.4. Botol Bir Guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :
- a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunium Nitrate
- b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan obyek
- c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama
2. Barang bukti berupa 2 (dua) buah Detenator adalah bagian dari bahan peledak "pencetus/initiator" yang berfungsi untuk mendetonir atau menginisiasi bahan peledak utama/mine charge untuk dapat meledak dan melepaskan suatu tekanan dan efek panas yang sangat tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti sebuah korek gas dapat berfungsi untuk membakar
  4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar)
  5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak
  6. 1 (satu) bungkus rokok Raster beserta dengan isinya (15 batang) dapat berfungsi untuk menyalakan sumbu bakar bom yang sudah terhubung dengan detonator/hand entry
  7. botol sprite tanpa tutup, botol bir bintang tanpa tutup dan botol kratindaeng tanpa tutup dapat digunakan untuk wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak
  8. 1 (satu) botol sprite plastic yang berisikan serbuk bewarna coklat setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (49%)
  9. 2 (dua) batang kayu yang salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar)
  - 10.10 (sepuluh) buah korek api adalah berfungsi untuk bahan campuran dalam bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama
  - 11.27 (dua puluh tujuh) buah potongan karet sandal berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak
  - 12.2 (dua) dos pupuk calcium serbuk yang tidak dapat terbakar dan meledak untuk menghasilkan efek panas dan tekanannya yang sangat tinggi.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 86 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU**

**KETIGA**

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Ahmad Aco Als. Aco dan saksi Kamaludin Als. Kamalu (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wita dan tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat perairan Nangadhero Kecamatan Asesa Kabupaten Nagekeo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa yang saat itu sedang menarik jaring ikan dari atas perahunya kemudian bertemu dengan saksi Kamaludin Als. Kamalu yang sebelumnya terdakwa belum kenal. Ketika bertemu tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian bertanya kepada terdakwa "teman, sudah dapat ikan ka" dan dijawab oleh terdakwa "saya belum mendapat ikan". Setelah mendengar hal tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian mengatakan "kamu mau tidak beli bom ikan" dan dijawab oleh terdakwa "iya, saya mau beli, tapi saya tidak tahu rakit" dan dijawab kembali oleh saksi Kamaludin Als. Kamalu "saya ada jual yang sudah jadi, tinggal bakar dan buang, kalau kau mau kau bisa datang dan beli barangnya di rumah saya" sambil saksi Kamaludin Als. Kamalu meninggalkan nomor handphone nya kepada terdakwa;

Pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa kemudian menghubungi saksi Kamaludin Als. Kamalu dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamaludin Als. Kamalu bahwa terdakwa hendak pergi kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Latif yang saat itu sedang lewat didepan rumah terdakwa dengan sepeda motornya dan meminta saksi Muslim Latif untuk mengantarkan terdakwa kerumah saksi Kamaludin Als. Kamalu yang berada di Ende. Sesampainya didepan rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu, terdakwa kemudian meminta saksi Muslim Latif untuk menunggunya di tepi jalan raya dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu. Sesampainya terdakwa di rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu, saksi Kamaludin Als. Kamalu kemudian menyerahkan 6 (enam) botol bom peledak ikan yang mana saat itu saksi Kamaludin Als. Kamalu menyampaikan pula kepada terdakwa bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perbotolnya bom ikan tersebut adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 6 (enam) botol bom peledak ikan tersebut dari saksi Kamaludin Als. Kamalu, terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pergi dari rumah saksi Kamaludin Als. Kamalu sambil membawa kantong yang berisikan 6 (enam) botol bom peledak ikan;

Setelah terdakwa membeli bom peledak ikan tersebut, terdakwa kemudian menggunakannya pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021 yang mana saat itu terdakwa mencari ikan sambil membawa bom peledak tersebut yang mana cara penggunaannya yakni terdakwa tinggal menghidupkan sumbu yang ada dibotol tersebut dengan korek api dan melemparkan botol itu kedalam air dan tidak lama kemudian ikan akan mati dikarenakan tekanan dari bom tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2021 ketika terdakwa hendak pergi mencari ikan kembali, terdakwa kemudian meletakkan ember dan 2 (dua) botol bom ikan tersebut di atas perahu miliknya dan ketika akan mendorong perahu tersebut, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda dan langsung menghentikannya. Setelah berhenti, saksi Gregorius Besi Tuba kemudian memanggil saksi Muslim Latif yang saat itu sedang memperbaiki perahunya dan setelah datang, saksi Gregorius Besi Tuba kemudian melihat ember yang didalamnya ada 2 (dua) botol bir Guines dan saat itu saksi Gregorius Besi Tuba bertanya kepada terdakwa "botol apa ini" sambil saksi Gregorius Besi Tuba menunjuk kearah ember dan dijawab oleh terdakwa "bom ikan pak" dan setelah mendengar hal tersebut saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda langsung membawa terdakwa untuk diamankan. Ketika terdakwa sudah diamankan di Polsek Aesesa, terdakwa kemudian ditanyakan darimana ia mendapatkan bom ikan tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan bom ikan tersebut dari saksi Kamaludin Als. Kamalu yang tinggal di Ende dan setelah mendengar hal itu, saksi Gregorius Besi Tuba, saksi Krispianus Nggae dan saksi Vinsensius Agung Leda langsung melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah dari saksi Kamaludin Als. Kamalu dan saat itu didapati 1 buah botol plastic bewarna hijau yang berisikan serbuk korek api (belerang), 1 buah dos wings dengan tutupan bewarna orange yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah kep, 12 buah potongan selang kecil, 3 buah silet, 1 potong kawat besi, 1 buah kotak korek api yang bertuliskan pelangi beserta isinya, 1 buah potongan karet sandal berbentuk bulat, 1 dos bedak bayi bewarna biru berisikan 2 buah

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan selang kecil dan didalam selang tersebut berisikan gulungan-gulungan kaleng yang merupakan sumbu bom, 10 kotak korek api yang bertuliskan pelangi, 1 buah kaca mata selam, 2 buah batang kayu usuk yang salah satu ujungnya sudah diruncing tajam, 1 buah pemantik gas berwarna orange dengan tulisan auto, 28 potongan karet sendah yang sudah berbentuk bulat, 8 buah botol bir bintang dalam keadaan kosong, 1 buah botol kratindaeng dalam keadaan kosong, 1 botol sprite dalam keadaan kosong tanpa tutup dan 2 dos pupuk kalsium yang berisikan masing-masing 20 dos bungkus pupuk kalsium. Setelah mendapati hal tersebut, saksi Kamaludin Als. Kamalu dan barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Aesesa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 14 September 2021 yang dilakukan oleh Jahya Menoah Lima, SH., MH, Kanit 1 Sub Den 1 Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Nusa Tenggara Timur dibantu oleh Eko Purwanto, Banit KBR Den Gegana Sautuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti antara lain :

**Barang bukti milik tersangka Ahmad Aco Als. Aco**

1. 2 (dua) buah botol kaca berwarna kuning (bir Guinness)
2. 1 (satu) kotak korek api yang berisikan detornator
3. 1 (satu) buah korek gas berwarna merah
4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing
5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat
6. 1 (satu) bungkus rokok raster beserta isinya (15 batang rokok)

**Barang bukti milik tersangka Kamaludin Als. Kamalu**

1. 1 (satu) buah botol sprite plastic berisikan serbuk berwarna coklat
2. 8 (delapan) buah botol bir bintang tanpa tutup
3. 1 (satu) buah botol kosong kratindaeng tanpa tutup
4. 1 (satu) buah botol marjan tanpa tutup
5. 2 (dua) buah batang kayu yang salah satu ujungnya diruncing
6. 10 (sepuluh) buah korek api
7. 27 (dua puluh tujuh) buah potongan karet sandal
8. 2 (dua) dos pupuk kalsium
9. 2 (dua) buah detornator nonel yang telah terhubung dengan sumbu api
10. 4 (empat) buah detornator tanpa sumbu api
11. 1 (satu) kepingan bahan aluminium foil
12. 12 (dua belas) potongan selang dengan ukuran diameter 4 mm

Dengan hasil Sebagai berikut :

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 2 (dua) buah botol kaca berwarna coklat jenis botol bir guines ukuran 600 ml masing-masing diberi label nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang berisikan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
  1. barang bukti nomor urut 1 adalah botol bir guines ukuran 600 ml. dengan penutup botol terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk berwarna putih setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
    - 1.1. Sample serbuk berwarna coklat dengan berat 0,004 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak, dengan jenis Nitrate Timbal (49%)
    - 1.2. Sample butiran berwarna putih dengan berat 0,052 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives)
    - 1.3. Sample bubuk berwarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (61%)
    - 1.4. botol bir guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :
      - a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunimu Nitrate
      - b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan suatu obyek
      - c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama
  2. barang bukti nomor urut 2 adalah botol bir guines ukuran 600 ml dengan penutup botol yang terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk warna putih, setelah dideteksi



terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :

- 2.1. Sampel serbuk berwarna coklat dengan berat 0,002 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (50%)
- 2.2. Sampel butiran berwarna putih dengan berat 0,066 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives)
- 2.3. Sampel bubuk berwarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (59%)
- 2.4. Botol Bir Guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunium Nitrate
  - b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan obyek
  - c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama
2. Barang bukti berupa 2 (dua) buah Detenator adalah bagian dari bahan peledak "pencetus/initiator" yang berfungsi untuk mendetonir atau menginisiasi bahan peledak utama/mine charge untuk dapat meledak dan melepaskan suatu tekanan dan efek panas yang sangat tinggi
3. Barang bukti sebuah korek gas dapat berfungsi untuk membakar
4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar)



5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak
6. 1 (satu) bungkus rokok Raster beserta dengan isinya (15 batang) dapat berfungsi untuk menyalakan sumbu bakar bom yang sudah terhubung dengan detonator/hand entry
7. botol sprite tanpa tutupan, botol bir bintang tanpa tutupan dan botol kratindaeng tanpa tutupan dapat digunakan untuk wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak
8. 1 (satu) botol sprite plastic yang berisikan serbuk berwarna coklat setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (49%)
9. 2 (dua) batang kayu yang salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar)
- 10.10 (sepuluh) buah korek api adalah berfungsi untuk bahan campuran dalam bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama
- 11.27 (dua puluh tujuh) buah potongan karet sandal berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak
- 12.2 (dua) dos pupuk calcium serbuk yang tidak dapat terbakar dan meledak untuk menghasilkan efek panas dan tekanannya yang sangat tinggi

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan serta menyatakan pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan yang mana keterangan tersebut telah dibaca, ditandatangani dan dibenarkan seluruhnya oleh Saksi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan jabatan Kanit Intel Polsek Aesesa yang melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa “menguasai, menyimpan dan memiliki Bahan Peledak” yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Ahmad Aco Alias Aco;
- Bahwa awalnya, Pada hari Kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 06.00 WITA Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu AIPDA DAUD AHMAD SUELE selaku Ps Kanit Reskrim Polsek Aesesa dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE selaku Ps Kanit Sabhara Polsek Aesesa berada diseputaran wilayah Desa Nanga Dhero untuk melakukan penyelidikan terkait maraknya kasus pengeboman ikan di laut pada seputaran pantai Nanga Dhero, Nanga Theke dan wilayah laut lainnya, setelah itu, sekitar jam 06.15 WITA Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE, melihat Terdakwa yang sudah diketahui identitasnya dari laporan masyarakat bernama AHMAD ACO alias ACO berjalan menuju ke perahu miliknya dengan membawa sebuah ember berwarna hitam dan hendak menaiki perahunya untuk pergi melaut guna menangkap ikan, kemudian Saksi bersama dengan AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANU NGGAE langsung memberhentikan Terdakwa dan memanggil salah satu nelayan yang sedang memperbaiki perahunya di dekat tempat tersebut. Setelah ditanya identitasnya, orang tersebut mengakui bernama MUSLIM kemudian Saksi bersama rekan Saksi memeriksa isi ember yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata didalamnya ditemukan dua buah botol bir Guines 600 ml yang sudah berisikan bahan peledak. Selanjutnya, AIPDA DAUD A. SUELE bertanya kepada Terdakwa AHMAD ACO alias ACO “apa ini?” sambil menunjukan ke arah dua botol bir Guines tersebut, lalu Terdakwa menjawab “itu bom ikan” kemudian Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE melakukan pemeriksaan di dalam perahu tersebut tetapi tidak ditemukan bahan peledak lainnya. Kemudian Saksi dan AIPDA DAUD A. SUELE, BRIPKA

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISPIANUS NGGAE, Saudara MUSLIM, Terdakwa beserta ember bawaan dari Terdakwa beranjak ke rumah Ketua RT setempat yaitu Saudara ANDI MALARANG. Dihadapan Pak RT, Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE melakukan pemeriksaan ulang isi dari ember tersebut dan disaksikan juga oleh Saudara Muslim, untuk memastikan barang bukti lain yang berkaitan dengan barang bukti bom rakitan. Setelah memeriksa, terdapat bukti lain yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan) yaitu satu kotak korek api yang berisikan 2 (dua) buah sumbu yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan). Kemudian, Saat itu juga Terdakwa mengaku bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya, selanjutnya sekitar jam 07.30 WITA, Saksi bersama dengan AIPAD DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE bersama dengan Pak RT menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian alat bukti lain yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan) dan ditemukan 3 (tiga) botol kosong berjenis krating daeng dan beberapa potongan sandal karet yang berbentuk bulat. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Aesesa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah barang bukti dalam ember hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa, Saksi sempat bertanya dan dijawab Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan Bom untuk menangkap ikan yaitu tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah perahu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Krispianus Nggae Als Kris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan serta menyatakan pernah memberikan keterangan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat penyidikan yang mana keterangan tersebut telah dibaca, ditandatangani dan dibenarkan seluruhnya oleh Saksi;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan jabatan Kanit Sabhara Polsek Aesesa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa “menguasai, menyimpan dan memiliki Bahan Peledak” yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Ahmad Aco Alias Aco;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 WITA Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu AIPDA DAUD AHMAD SUELE selaku Ps Kanit Reskrim Polsek Aesesa dan BRIPKA GREGORIUS BESI TUBA selaku Ps Kanit Intel Polsek Aesesa berada diseputaran wilayah Desa Nanga Dhero untuk melakukan penyelidikan terkait maraknya kasus pengeboman ikan di laut pada seputaran pantai Nanga Dhero, Nanga Theke dan wilayah laut lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 dan hari Selasa 24 Agustus 2021 telah terjadi pengeboman ikan di perairan Nanga Dhero dan Kali Baru. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, sekitar jam 06.15 WITA Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA GREGORIUS BESI TUBA, melihat Terdakwa yang sudah kami kantongi identitas dari Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa AHMAD ACO alias ACO hendak pergi melaut untuk menangkap ikan menggunakan perahu miliknya. Pada saat itu, Terdakwa berjalan menuju ke perahu miliknya dengan membawa sebuah ember berwarna hitam dan hendak menaiki perahunya untuk menangkap Ikan di laut. Selanjutnya Saksi bersama dengan AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA GREGORIUS BESI TUBA langsung memberhentikan Terdakwa tersebut. Setelah itu AIPDA DAUD A. SUELE memanggil salah satu nelayan yang sedang memperbaiki perahunya di dekat tempat tersebut. Setelah ditanya identitasnya, orang tersebut mengakui bernama MUSLIM kemudian kami bersama-sama memeriksa isi ember tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan didalamnya ditemukan dua buah botol bir Guines 600 ml yang sudah berisikan bahan peledak. Saat itu juga AIPDA DAUD A. SUELE bertanya kepada Terdakwa AHMAD ACO alias ACO “apa ini?” sambil menunjukan ke arah dua botol bir Guines tersebut, lalu Terdakwa menjawab “itu bom ikan” kemudian Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GREGORIUS BESI TUBA melakukan pemeriksaan di dalam perahu tersebut tetapi tidak ditemukan bahan peledak lainnya. Kemudian Saksi dan AIPDA DAUD A. SUELE, BRIPKA GREGORIUS BESI TUBA, Saudara MUSLIM, Terdakwa beserta ember bawaan dari Terdakwa beranjak rumah RT setempat yaitu Saudara ANDI MALARANG. Dihadapan Pak RT, Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA GREGORIUS BESI TUBA melakukan pemeriksaan ulang isi dari ember tersebut dan disaksikan juga oleh Saudara Muslim, apa-apa saja yang ada dalam ember tersebut untuk memastikan barang bukti lain yang berkaitan dengan barang bukti bom rakitan tersebut. Setelah memeriksa lagi terdapat bukti lain yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan). Pada saat itu kami menemukan terdapat satu kotak korek api yang berisikan 2 buah sumbu yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan). Saat itu juga Terdakwa mengaku bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya. Kemudian sekitar jam 07.30 WITA, Saksi bersama dengan AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA GREGORIUS BESI TUBA bersama dengan Pak RT menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian alat bukti lain yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan). Pada saat itu kami menemukan barang-barang yang berkaitan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan) berupa 3 botol kosong berjenis krating daeng dan beberapa potongan sandal karet yang berbentuk bulat. Selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Aesesa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah barang bukti dalam ember hitam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menggeledah Terdakwa, Saksi sempat bertanya dan dijawab Terdakwa telah 2 (dua) kali menggunakan Bom untuk menangkap ikan yaitu tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah perahu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



3. Andi Malarang Als Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota masyarakat di lingkungan RT yang diketuai oleh Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan serta membenarkan isi berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan terkait peristiwa menguasai, menyimpan dan memiliki bahan peledak oleh Terdakwa Ahmad Aco alias Aco;
- Bahwa setahu Saksi, Pada hari Kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 WITA, Saksi sedang tidur di rumah Saksi lalu dibangunkan oleh Muslim, dan melihat Saudara Muslim , Pak Daud, Pak Gorgon dan Pak Kris, serta Terdakwa Ahmad Aco yang membawa sebuah ember hitam, selanjutnya Pak Daud yang merupakan seorang anggota Polisi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Ahmad Aco membawa bahan peledak ketika hendak melaut, kemudian Terdakwa mengeluarkan dua botol bir Guinness 600 ml yang ditutup dengan karet sandal berbentuk bulat yang berwarna kuning dan hijau, sudah berisikan bahan peledak. Kemudian Terdakwa mengeluarkan seluruh barang-barang yang ada di ember tersebut dan terdapat satu kantong plastik warna merah yang di dalamnya ada satu buah kotak korek api yang isinya terdapat 2 (dua) buah sumbu, bahan-bahan tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan bahan peledak atau bom rakitan yang akan digunakan olehnya sebagai alat penangkap ikan, sekitar 15 menit dalam rumah saya, sekitar jam 07.15 WITA Saksi bersama Terdakwa dan para Anggota Polisi menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 40 meter dengan tujuan untuk mendapatkan barang bukti lainnya, sesampainya di rumah Terdakwa, salah satu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada bahan peledak lainnya yang Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab "tidak ada" setelah itu Terdakwa menunjukan satu kantong plastik warna putih dan satu buah kantong berwarna biru yang di dalamnya terdapat 3 buah botol kosong yaitu botol krating daeng, potongan karet sandal berbentuk bulat sebanyak 25 buah, dan 4 buah kotak korek api yang tidak ada isinya. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, sekitar jam 08.15 WITA, para anggota Kepolisian

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpamitan dan membawa pergi Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ke Polsek Aesesa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah barang bukti dalam ember hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah perahu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Kamaludin Als Kamalu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan serta menyatakan pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan yang mana keterangan tersebut telah dibaca, ditandatangani dan dibenarkan seluruhnya oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa menguasai, menyimpan dan memiliki bahan peledak oleh Terdakwa Ahmad Aco alias Aco, yang mana Terdakwa membelinya dari Saksi;

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di laut ketika sedang menangkap ikan di wilayah perairan Desa Nangadhero dan Desa Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu Saksi menghampiri Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa "teman, sudah dapat ikan k?" Lalu Terdakwa menjawab "saya belum dapat ikan" mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi lalu menawarkan kepada Terdakwa bahan peledak yang bisa digunakan untuk menangkap ikan dengan berkata "kamu mau tidak beli bom ikan" lalu Terdakwa menjawab "iya saya bisa beli tapi saya tidak tau rakit" lalu Saksi menjawab "saya jual yang sudah jadi, tinggal bakar dan buang, dan kalau mau kau bisa datang dan membeli barangnya dirumah saya". Selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk membeli Bom Ikan tersebut. Pada hari Minggu 15 Agustus 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang terletak di Nionoba, RT 009, RW 005, Dusun Nionoba, Desa Kebiranga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, tepatnya di teras rumah Saksi, Terdakwa membeli Bom Ikan tersebut sejumlah 6 botol (4 buah botol sprite dan 2 buah botol bir Guinness) yang Saksi jual per

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botolnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu). Setelah memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu) lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah bom ikan yang dibeli Terdakwa dari Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa ketika bertemu dilaut dan menawarkan untuk Terdakwa membeli bom ikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jahya Menoa Lima, S.H.,M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, serta tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa ahli adalah anggota Polri dengan jabatan Kanit Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimoda NTT;

- Bahwa Ahli ahli memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang bahan peledak dan penjinakan BOM sebagaimana dalam riwayat hidup ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan AMONIUM NITRAE adalah salah satu jenis bahan peledak, sedangkan NITRATE TIMBAL DAN NITRATE PERAK merupakan bahan-bahan penguat ledakan, yang mana apabila bahan-bahan tersebut dipadukan maka mampu meledak dalam air dengan daya ledakan mencapai 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa kandungan bahan peledak tersebut berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia maupun lingkungan yang mampu merusak lingkungan;

- Bahwa menurut ahli oleh karena dalam barang bukti yang diajukan dalam persidangan mengandung AMONIUM NITRAE yaitu salah satu jenis bahan peledak, sedangkan NITRATE TIMBAL DAN NITRATE PERAK merupakan bahan-bahan penguat ledakan maka dapat dipastikan bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum adalah alat peledak;

- Bahwa ahli menerangkan AMONIUM NITRAE dapat diperoleh secara bebas dengan membeli di toko pertanian maupun toko yang menjual pupuk tanaman;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siprianus Seru, S.Kel., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat, serta tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli adalah aparatur sipil negara dengan jabatan terakhir adalah Kepala Seksi Konservasi Perairan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo;
- Bahwa Saksi menerangkan dampak dari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan adalah :

a. Dampak biologi;

- Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnakan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;
- Tergangunya jaring makanan di laut karena terumbu karang yang merupakan hewan kelas anthozoa yang berbentuk polip biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan kecil di laut, termasuk ikan, kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitatnya terganggu maka hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut. Oleh karena itu ketika hewan kecil jumlahnya sedikit atau mengalami perubahan maka berpengaruh terhadap populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan ketidak keseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian/kepunahan secara perlahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas sebagai penghasil utama

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oksigen atau O<sub>2</sub> bagi kehidupan di laut, dan membantu menyerap karbondioksida CO<sub>2</sub> yang diproduksi oleh bumi;

- Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mati mulai dari ukuran paling kecil (juvenile/benih/anak) sampai yang paling besar (induk)

b. Dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkokoh ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud;

c. Dampak terhadap ekonomi;

- secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang.

- Penghasilan berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi;

d. Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kunjungan wisatawan akan berkurang yang sangat mempengaruhi pendapatan negara (devisa);

e. Dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan;

f. Dampak terhadap keamanan nelayan adalah dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cedera) pada anggota tubuh lainnya (seperti: tangan dan kaki);

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 85 atau Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, alat tangkap ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) tidak dibenarkan;

- Bahwa setahu ahli Pemulihan kerusakan biota dan ekosistem laut sebagai akibat penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun tergantung pada kerusakannya;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa terkait kepemilikan dan penguasaan bom atau bahan peledak yang akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan;
- Bahwa Awalnya Minggu tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara Kamaludin alias Kamalu di laut ketika kami sedang bersama-sama menangkap ikan di wilayah perairan Desa Nangadhero dan Desa Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu Saudara Kamaludin alias Kamalu menghampiri Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa "teman, sudah dapat ikan k?" Lalu Terdakwa menjawab "saya belum dapat ikan" mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saudara Kamaludin alias Kamalu lalu menawarkan kepada Terdakwa bahan peledak yang bisa digunakan untuk menangkap ikan dengan berkata "kamu mau tidak beli bom ikan" lalu Terdakwa menjawab "iya saya bisa beli tapi saya tidak tau rakit" lalu Saudara Kamaludin alias Kamalu menjawab "saya jual yang sudah jadi, tinggal

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar dan buang, dan kalau mau kau bisa datang dan membeli barangnya di rumah saya". Selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk membeli Bom Ikan tersebut. Pada hari Minggu 15 Agustus 2021, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Kamaludin alias Kamalu yang terletak di Nionoba, RT 009, RW 005, Dusun Nionoba, Desa Kebiranga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende Kamalu, tepatnya di teras rumah Saksi, Terdakwa membeli Bom Ikan tersebut sejumlah 6 botol (4 buah botol sprite dan 2 buah botol bir Guinness) yang Saksi jual per botolnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu). Setelah memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu) lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saudara Kamaludin alias Kamalu dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menangkap ikan dengan menggunakan Bom Ikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021 sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2021. Ikan-ikan hasil tangkapan dengan bom ikan tersebut sempat Terdakwa jual ke para tetangga sekitar rumah Terdakwa dan memperoleh uang sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) untuk menangkap ikan di laut. Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WITA ketika sedang membawa Bom Ikan pada saat hendak pergi menangkap Ikan di laut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ember berwarna hitam dengan tali nilon berwarna biru sebagai pegangan;
2. 2 (dua) botol *Bear Gunnes* yang ditutup dengan potongan karet sandal berbentuk bulat;
3. 1 (satu) kotak korek api di dalamnya terdapat 2 (dua) sumbu (kepc);
4. 1 (satu) batang bilahan bambu yang tajam bagian ujung dengan panjang 10cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 2cm (dua sentimeter);
5. 2 (dua) buah karet sandal berbentuk bulat;
6. 1 (satu) buah *Handphone Merk Advan* berwarna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kacamata selam berwarna biru dengan bertalikan karet warna hitam;
8. 2 (dua) botol air minum warna kuning;\
9. Sebilah pisau dengan gagang warna merah beserta sarung;
10. 1 (satu) buah mok plastik warna orange;
11. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru, kuning, hitam;
12. 1 (satu) buah tutup kepala dan wajah berwarna hitam lumut;
13. 1 (satu) lembar kain warna putih dan hijau;
14. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
15. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah;
16. 1 (satu) bungkus rokok Raster, 15 (lima belas) batang rokok;
17. 1 (satu) sampan atau perahu berwarna putih biru dengan panjang 7 m (tujuh meter) dan lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter);
18. 1 (satu) mesin berwarna biru dengan kapasitas 6,5 (enam koma lima) pk, dan dilengkapi dengan AS panjang beserta baling-baling;
19. 1 (satu) batang dayung yang terbuat dari kayu;
20. 1 (satu) buah stir atau kemudi yang terbuat dari kayu;
21. 7 (tujuh) pis pukat selar dengan ukuran perpis masing-masing panjang 30 m (tiga puluh meter) dan lebar kuran glebih 2,5 m (dua koma lima meter);
22. 2 (dua) buah jangkar;
23. 1 (satu) buah tali nilon dengan ukuran 5 (lima) inci dan panjang 15 m (lima belas meter);
24. 2 (dua) buah wadah (tempat isi ikan) warna biru dan hitam;
25. 3 (tiga) buah botol kosong kratingdaeng tanpa tutupan;
26. 4 (empat) kotak kosong korek api;
27. 25 (dua puluh lima) potong karet sandal bentuk bulat dengan diameter 3 cm (tiga sentimeter);
28. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah;
29. 1 (satu) bungkus rokok Rastel Bold yang berisikan 15 (lima belas) batang rokok;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian barang bukti tertanggal 14 September 2021 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan barang bukti yang diperiksa adalah merupakan bahan peledak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saudara Kamaludin alias Kamalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di laut ketika menangkap ikan di wilayah perairan Desa Nangadhero dan Desa Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Saat itu, Saudara Kamaludin alias Kamalu menghampiri Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa “teman, sudah dapat ikan k?” Lalu Terdakwa menjawab “saya belum dapat ikan” mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saudara Kamaludin alias Kamalu lalu menawarkan kepada Terdakwa bahan peledak yang bisa digunakan untuk menangkap ikan dengan berkata “kamu mau tidak beli bom ikan” lalu Terdakwa menjawab “iya saya bisa beli tapi saya tidak tau rakit” lalu Saudara Kamaludin alias Kamalu menjawab “saya jual yang sudah jadi, tinggal bakar dan buang, dan kalau mau kau bisa datang dan membeli barangnya di rumah saya”. Selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk membeli Bom Ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saudara Kamaludin alias Kamalu yang terletak di Nionoba, RT 009, RW 005, Dusun Nionoba, Desa Kebiranga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende Kamalu, tepatnya di teras rumah Saksi, Terdakwa membeli Bom Ikan = sejumlah 6 botol (4 buah botol sprite dan 2 buah botol bir Guinness) dengan per botolnya seharga Rp100.000,- (seratus ribu). Setelah memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah menangkap ikan dengan menggunakan Bom Ikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021 sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2021. Ikan-ikan hasil tangkapan dengan bom ikan tersebut sempat Terdakwa jual ke para tetangga sekitar rumah Terdakwa dan memperoleh uang sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di seputaran pantai Nanga Dhero, Nanga Theke Terdakwa AHMAD ACO alias ACO berjalan menuju ke perahu miliknya hendak menaiki perahunya untuk pergi melaut guna menangkap ikan dengan membawa sebuah ember berwarna hitam, berisi dua buah botol bir Guiness 600 ml yang sudah berisikan bahan peledak. Selanjutnya, AIPDA DAUD A. SUELE

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Terdakwa AHMAD ACO alias ACO “apa ini?” sambil menunjukan ke arah dua botol bir Guines tersebut, lalu Terdakwa menjawab “itu bom ikan” kemudian Saksi Gregorius Besi Tuba bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE melakukan pemeriksaan di dalam perahu tersebut tetapi tidak ditemukan bahan peledak lainnya. Kemudian Saksi dan AIPDA DAUD A. SUELE, BRIPKA KRISPIANUS NGGAE, Saudara MUSLIM, Terdakwa beserta ember bawaan dari Terdakwa beranjak ke rumah Ketua RT setempat yaitu Saudara ANDI MALARANG. Dihadapan Pak RT, Saksi bersama AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE melakukan pemeriksaan ulang isi dari ember tersebut dan disaksikan juga oleh Saudara Muslim, untuk memastikan barang bukti lain yang berkaitan dengan barang bukti bom rakitan. Setelah memeriksa, terdapat bukti lain yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan) yaitu satu kotak korek api yang berisikan 2 buah sumbu yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan). Kemudian, Saat itu juga Terdakwa mengaku bahwa bahan peledak tersebut adalah miliknya, selanjutnya sekitar jam 07.30 WITA, Saksi bersama dengan AIPDA DAUD A. SUELE dan BRIPKA KRISPIANUS NGGAE bersama dengan Pak RT menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian alat bukti lain yang berhubungan dengan bahan peledak rakitan (bom rakitan) dan ditemukan 3 botol kosong berjenis krating daeng dan beberapa potongan sendal karet yang berbentuk bulat;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) untuk menangkap ikan di laut.
- Bahwa AMONIUM NITRAE adalah salah satu jenis bahan peledak, sedangkan NITRATE TIMBAL DAN NITRATE PERAK merupakan bahan-bahan penguat ledakan, yang mana apabila bahan-bahan tersebut dipadukan maka mampu meledak dalam air dengan daya ledakan mencapai 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa kandungan bahan peledak tersebut berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia maupun lingkungan yang mampu merusak lingkungan dengan dampak biologi, dampak terhadap ekologi, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap pariwisata, dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan dan dampak terhadap keamanan nelayan;
- Bahwa alat tangkap ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) tidak dibenarkan;



- Bahwa Pemulihan kerusakan biota dan ekosistem laut sebagai akibat penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun tergantung pada kerusakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah terkait kepemilikan, penguasaan dan penggunaan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara secara cermat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, berkeyakinan memilih dakwaan alternatif ke 1 adalah lebih tepat diterapkan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bernama Ahmad Aco alias Aco, berusia 34 tahun, lahir di Jamea, tanggal lahir 23 Januari 1988, berkebangsaan Indonesia, beralamat di RT 008 / RW 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, beragama Islam dan berpekerjaan Nelayan;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak dalam keadaan cacat mental atau gila dan mengerti serta dapat berinteraksi dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah nyata identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hal tersebut belum cukup untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu penting untuk dipertimbangkan pembuktian akan unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan oleh Undang-Undang diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan



oleh Terdakwa maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu untuk dibuktikan elemen lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang R.I. No.12 Drt Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang- Undang R.I. Dahulu Nomor 8 tahun 1948, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon dan Saksi Krispianus Nggae Als Kris yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa datang ke seputaran pantai Nanga Dhero, Nanga Theke, sambil membawa ember pada tangannya hendak melaut mencari ikan, kemudian atas pertanyaan Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon dan Saksi Krispianus Nggae Als Kris selaku anggota POLRI Polsek Aesesa, Terdakwa menyatakan dalam ember yang dibawa oleh Terdakwa terdapat bom ikan yang hendak digunakan untuk menangkap ikan, yang mana kemudian Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon dan Saksi Krispianus Nggae Als Kris bersama Saksi Andi Malarang Als Andi selaku Ketua RT dan Terdakwa kemudian mencari bom ikan lainnya ke rumah Terdakwa dan menemukan 3 botol kosong berjenis krating daeng dan beberapa potongan sandal karet yang berbentuk bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon, Saksi Krispianus Nggae Als Kris dan Saksi Andi Malarang Als Andi yang saling bersesuaian, serta bahwa sewaktu penggeledahan ember yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) botol bear guinnes yang ditutup dengan potongan karet sandal berbentuk bulat, 1 dos korek api yang didalamnya terdapat 2 (dua) sumbu (KEP), dua buah karet sandal berbentuk





bulat, dan satu pemantik gas berwarna merah yang oleh Terdakwa diakui sebagai bom ikan dan alat untuk menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bom ikan dalam ember yang dibawa Terdakwa, telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Kamaludin alias Kamalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2021 sejumlah 6 (enam) botol yang terdiri atas 4 (empat) botol sprite dan 2 (dua) botol bear guinness dengan harga per botonya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon, Saksi Krispianus Nggae Als Kris dan Saksi Andi Malarang Als Andi, yang menerangkan telah mendengar sendiri dari Terdakwa sewaktu penangkapan dan penggeledahan bahwa Terdakwa membeli bom ikan dari Saksi Kamaludin alias Kamalu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mendatangi rumah Saksi Kamaludin alias Kamalu, yang mana sebelumnya telah terjadi kesepakatan jual-beli antara Terdakwa dengan Saksi Kamaludin alias Kamalu pada tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sewaktu sedang melaut untuk mencari ikan, yang mana hal tersebut juga diterangkan oleh Saksi Kamaludin alias Kamalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gregorius Besi Tuba Als Gorgon, Saksi Krispianus Nggae Als Kris dan Saksi Andi Malarang Als Andi yang saling bersesuaian telah nyata Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021 telah menangkap ikan menggunakan bom ikan dan hasil tangkapan ikan Terdakwa menggunakan bom ikan telah dijual Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 14 September 2021 yang dilakukan oleh Jahya Menoah Lima, SH., M.H., Kanit 1 Sub Den 1 Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Nusa Tenggara Timur dibantu oleh Eko Purwanto, Banit KBR Den Gegana Sautuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah botol kaca berwarna cokelat jenis botol bir guines ukuran 600 ml masing-masing diberi label nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang berisikan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
1. barang bukti nomor urut 1 adalah botol bir guines ukuran 600 ml. dengan penutup botol terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol



terdapat serbuk berwarna putih setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1.1. Sample serbuk berwarna coklat dengan berat 0,004 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak, dengan jenis Nitrate Timbal (49%);
- 1.2. Sample butiran berwarna putih dengan berat 0,052 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives);
- 1.3. Sample bubuk berwarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (61%);
- 1.4. botol bir guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing/container yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunimu Nitrate;
  - b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan suatu obyek;
  - c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama;
2. barang bukti nomor urut 2 adalah botol bir guines ukuran 600 ml dengan penutup botol yang terbuat dari potongan karet berbentuk bulat. Didalam botol terdapat serbuk warna putih, setelah dideteksi terdapat 3 (tiga) jenis bahan peledak dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 2.1. Sampel serbuk berwarna coklat dengan berat 0,002 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Timbal (50%);



- 2.2. Sampel butiran berwarna putih dengan berat 0,066 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives);
- 2.3. Sampel bubuk berwarna putih dengan berat 0,238 kg, setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi serstech diperoleh hasil serbuk tersebut adalah bahan yang dapat meledak dengan jenis Nitrate Perak (59%);
- 2.4. Botol Bir Guines ukuran 600 ml merupakan wadah atau casing yang digunakan sebagai tempat untuk menampung susunan jenis bahan yang dapat meledak dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Nitrate Timbal (50%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat meledakkan isian bahan peledak utama yaitu Amunium Nitrate;
  - b. Ammonium Nitrate (Precursor Of Explosives) berfungsi sebagai isian bahan peledak utama yang dapat menghasilkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi untuk menghancurkan obyek;
  - c. Nitrate Perak (59%) berfungsi sebagai bahan peledak penguat yang dapat menghasilkan efek ledakan yang lebih besar dari bahan peledak utama;
2. Barang bukti berupa 2 (dua) buah Detonator adalah bagian dari bahan peledak "pencetus/initiator" yang berfungsi untuk mendetonir atau menginisiasi bahan peledak utama/mine charge untuk dapat meledak dan melepaskan suatu tekanan dan efek panas yang sangat tinggi;
3. Barang bukti sebuah korek gas dapat berfungsi untuk membakar;
4. 1 (satu) bilah bamboo yang pada salah satu ujungnya diruncing adalah alat bantu pemadat (pumpstock) isian bahan peledak pengantar pada sumbu pengantar (untuk memadatkan bahan peledak pada selang sumbu bakar);
5. 2 (dua) buah karet sandal yang berbentuk bulat berfungsi untuk menutup botol sekaligus berfungsi sebagai penyekat yang tahan terhadap kelembaban air dan udara sehingga isian bahan peledak yang ada didalam botol tidak rusak;
6. 1 (satu) bungkus rokok Raster beserta dengan isinya (15 batang) dapat berfungsi untuk menyalakan sumbu bakar bom yang sudah terhubung dengan detonator/hand entry;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana hasil pemeriksaan dan penelitian barang bukti di atas adalah bersesuaian dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bom atau alat peledak karena ditemukan unsur bahan peledak yaitu *amonium nitrat* dan bahan penguat ledakan yaitu *Nitrat timbal* dan *Nitrat perak*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ahli menjelaskan bahan peledak tersebut di atas memiliki daya ledakan yang menjangkau jarak 25 (dua puluh lima) meter serta memiliki daya hancur atau daya rusak yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan fakta persidangan telah nyata perbuatan Terdakwa adalah membawa bahan peledak yang hendak digunakan untuk melaut guna menangkap ikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi yang saling bersesuaian serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa dalam ember adalah tanpa adanya surat ijin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memiliki keyakinan Terdakwa telah membawa bahan peledak berupa bom ikan yang telah terakit sehingga siap digunakan pada tanggal 26 Agustus 2021 tanpa memiliki ijin dari pemerintah serta bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepaligen (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ember berwarna hitam dengan tali nilon berwarna biru sebagai pegangan;
2. 2 (dua) botol *Bear Gunnes* yang ditutup dengan potongan karet sandal berbentuk bulat;
3. 1 (satu) kotak korek api di dalamnya terdapat 2 (dua) sumbu (kepc);
4. 1 (satu) batang bilahan bambu yang tajam bagian ujung dengan panjang 10cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 2cm (dua sentimeter);
5. 2 (dua) buah karet sandal berbentuk bulat;
6. 1 (satu) buah kaca mata selam berwarna biru dengan bertalikan karet warna hitam;
7. 2 (dua) botol air minum warna kuning;\
8. Sebilah pisau dengan gagang warna merah beserta sarung;
9. 1 (satu) buah mok plastik warna orange;
10. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru, kuning, hitam;
11. 1 (satu) buah tutup kepala dan wajah berwarna hitam lumut;
12. 1 (satu) lembar kain warna putih dan hijau;
13. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
14. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah;
15. 1 (satu) bungkus rokok Raster, 15 (lima belas) batang rokok;
16. 2 (dua) buah wadah (tempat isi ikan) warna biru dan hitam;
17. 3 (tiga) buah botol kosong kratingdaeng tanpa tutupan;
18. 4 (empat) kotak kosong korek api;
19. 25 (dua puluh lima) potong karet sandal bentuk bulat dengan diameter 3 cm (tiga sentimeter);
20. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah;
21. 1 (satu) bungkus rokok Rastel Bold yang berisikan 15 (lima belas) batang rokok;

Adalah merupakan alat peledak berupa bom ikan yang perdarannya dilarang oleh Undang-Undang serta dikhawatirkan digunakan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *Handphone Merk* Advan berwarna biru;
2. 1 (satu) sampan atau perahu berwarna putih biru dengan panjang 7 m (tujuh meter) dan lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter);
3. 1 (satu) mesin berwarna biru dengan kapasitas 6,5 (enam koma lima) pk, dan dilengkapi dengan AS panjang beserta baling-baling;
4. 1 (satu) batang dayung yang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) buah stir atau kemudi yang terbuat dari kayu;
6. 7 (tujuh) pis pukat selar dengan ukuran perpis masing-masing panjang 30 m (tiga puluh meter) dan lebar kuran glebih 2,5 m (dua koma lima meter);
7. 2 (dua) buah jangkar;
8. 1 (satu) buah tali nilon dengan ukuran 5 (lima) inci dan panjang 15 m (lima belas meter);

yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Aco Als Aco dalam penyitaan yang sah yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk bekerja sebagai nelayan dan tidak dilarang kepemilikannya oleh Undang-Undang, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Aco Als Aco melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atau pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatannya akan tetapi sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan terdakwa dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang genjar-genjarnya melarang peredaran bahan peledak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur;
- Terdakwa menyadari perbuatannya adalah kesalahan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki seorang isteri dan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang serta perlindungan seorang ayah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Aco Als Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ahmad Aco Als Aco** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) ember berwarna hitam dengan tali nilon berwarna biru sebagai pegangan;
  2. 2 (dua) botol *Bear Gunnes* yang ditutup dengan potongan karet sandal berbentuk bulat;
  3. 1 (satu) kotak korek api di dalamnya terdapat 2 (dua) sumbu (kepc);
  4. 1 (satu) batang bilahan bambu yang tajam bagian ujung dengan panjang 10cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 2cm (dua sentimeter);
  5. 2 (dua) buah karet sandal berbentuk bulat;
  6. 1 (satu) buah kacamata selam berwarna biru dengan bertalikan karet warna hitam;
  7. 2 (dua) botol air minum warna kuning;
  8. Sebilah pisau dengan gagang warna merah beserta sarung;
  9. 1 (satu) buah mok plastik warna orange;
  10. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru, kuning, hitam;
  11. 1 (satu) buah tutup kepala dan wajah berwarna hitam lumut;
  12. 1 (satu) lembar kain warna putih dan hijau;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
14. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah;
15. 1 (satu) bungkus rokok Raster, 15 (lima belas) batang rokok;
16. 2 (dua) buah wadah (tempat isi ikan) warna biru dan hitam;
17. 3 (tiga) buah botol kosong kratingdaeng tanpa tutupan;
18. 4 (empat) kotak kosong korek api;
19. 25 (dua puluh lima) potong karet sendal bentuk bulat dengan diameter 3 cm (tiga sentimeter);
20. 1 (satu) buah pemantik gas berwarna merah;
21. 1 (satu) bungkus rokok Rastel Bold yang berisikan 15 (lima belas) batang rokok;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah *Handphone Merk* Advan berwarna biru;
2. 1 (satu) sampan atau perahu berwarna putih biru dengan panjang 7 m (tujuh meter) dan lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter);
3. 1 (satu) mesin berwarna biru dengan kapasitas 6,5 (enam koma lima) pk, dan dilengkapi dengan AS panjang beserta baling-baling;
4. 1 (satu) batang dayung yang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) buah stir atau kemudi yang terbuat dari kayu;
6. 7 (tujuh) pis pukat selar dengan ukuran perpis masing-masing panjang 30 m (tiga puluh meter) dan lebar kurang lebih 2,5 m (dua koma lima meter);
7. 2 (dua) buah jangkar;
8. 1 (satu) buah tali nilon dengan ukuran 5 (lima) inci dan panjang 15 m (lima belas meter);

## Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Aco Als Aco melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dibantu oleh Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggry Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H.**

**THEODORA USFUNAN,S.H.,M.H.**

**NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARCELUS N. S. BUGA KLOBONG ONA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)